



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1739, 2020

LAN. Komunitas Belajar bagi Jabatan Fungsional
Widyaiswara

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
KOMUNITAS BELAJAR BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas Pejabat Fungsional Widyaiswara, diperlukan pengembangan kompetensi dalam bentuk komunitas belajar yang dilakukan secara efektif dan terintegrasi untuk mewujudkan Jabatan Fungsional Widyaiswara yang berdaya saing global;
 - b. bahwa komunitas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk menyediakan sumber belajar, informasi, pengetahuan dan pengalaman secara terintegrasi, membangun jejaring kerja widyaiswara, serta mendokumentasikan dan berbagi praktik terbaik terkait metode pembelajaran dan materi pembelajaran program pelatihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Komunitas Belajar bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KOMUNITAS BELAJAR BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disingkat JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS, evaluasi, dan pengembangan pelatihan pada lembaga penyelenggara pelatihan.
5. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS, evaluasi, dan pengembangan pelatihan pada lembaga penyelenggara pelatihan.
6. Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
7. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan.
8. Kompetensi Widyaiswara adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang harus dimiliki oleh JF WI yang meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
9. Standar Kompetensi JF WI adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang diperlukan seorang Widyaiswara untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan melatih PNS, serta evaluasi dan pengembangan Pelatihan pada lembaga pelatihan pemerintah secara profesional.

10. Pengembangan Kompetensi JF WI adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi Widyaiswara dengan Standar Kompetensi JF WI dan rencana pengembangan karier.
11. Komunitas Belajar (*Community of Practices*) JF WI yang selanjutnya disebut CoP adalah forum pembelajaran dalam rangka pengembangan kapasitas bagi Widyaiswara secara adaptif dan efisien.
12. Peserta adalah Widyaiswara dan/atau ahli yang menjadi Peserta dalam pelaksanaan CoP.
13. Pemateri adalah Widyaiswara dan/atau ahli yang menyampaikan materi dalam pelaksanaan CoP.
14. Program Pembelajaran CoP adalah program pembelajaran yang terdiri atas metode pembelajaran, materi Pelatihan, dan/atau isu strategis.
15. Jam Minimal adalah jam pelajaran minimal yang wajib dipenuhi sebagai dasar penetapan pembayaran honorarium Widyaiswara.
16. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
17. Organisasi Profesi JF WI yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi JF WI.
18. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut LAN adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang diberikan kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai ASN.

BAB II
PENYELENGGARAAN CoP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) CoP wajib diikuti oleh Widyaiswara.
- (2) CoP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan profesi JF WI dan untuk memenuhi Jam Minimal.

Pasal 3

- (1) Pemenuhan Jam Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan paling sedikit 10% (sepuluh persen) atau 1 (satu) JP dan paling banyak 20% (dua puluh persen) atau 2 (dua) JP dihitung dari JP per bulan pada unsur kegiatan lain (konversi).
- (2) Penghitungan nilai unsur kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) CoP yang dilaksanakan selain sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga ini, tidak dapat diakui sebagai CoP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

- (1) Pemenuhan Jam Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghitungan JP bagi Peserta dinilai sama dengan JP pelaksanaan CoP; dan
 - b. penghitungan JP bagi Pemateri dinilai 2 (dua) kali jumlah JP pelaksanaan CoP.
- (2) Pemenuhan Jam Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.

Bagian Kedua
Tahapan Penyelenggaraan CoP

Pasal 5

Tahapan penyelenggaraan CoP terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan CoP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tahapan mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi JF WI dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Program Pembelajaran CoP.

Pasal 8

- (1) Program Pembelajaran CoP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun berdasarkan isu aktual dan tuntutan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Pelatihan.
- (2) Berdasarkan Program Pembelajaran CoP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara CoP menetapkan rencana materi dan jadwal pelaksanaan CoP.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 9

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. berbagi pengetahuan;
- b. berbagi sumber belajar;
- c. berbagi pengalaman;
- d. diskusi;
- e. pengembangan materi pembelajaran;
- f. pemecahan masalah dalam bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan Pelatihan; dan/atau
- g. bentuk lain sesuai kebutuhan pembelajaran.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan CoP, dapat melibatkan:
 - a. ahli sebagai Peserta atau Pemateri; dan/atau
 - b. pihak lain sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman di bidang tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran dalam CoP.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 11

- (1) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan tahap tindakan koreksi untuk penyempurnaan dan pengembangan CoP.
- (2) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan/atau informasi secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka pengembangan CoP.

BAB III
PENYELENGGARA CoP

Pasal 12

- (1) CoP diselenggarakan pada tingkat:
 - a. instansi; dan
 - b. lintas instansi;
- (2) CoP pada tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara CoP.
- (3) CoP pada tingkat lintas instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh penyelenggara CoP dengan melibatkan kelompok CoP dari penyelenggara CoP lain.

Pasal 13

Penyelenggara CoP terdiri atas:

- a. LAN;
- b. Lembaga Penyelenggara Pelatihan; dan
- c. Organisasi Profesi.

Pasal 14

- (1) LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas untuk:
 - a. menyiapkan kebijakan penyelenggaraan CoP;
 - b. mengembangkan sistem aplikasi penyelenggaraan CoP;
 - c. menyusun *database* pengelompokan spesialisasi Kompetensi Widyaiswara; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan CoP.
- (2) Penyelenggara CoP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas untuk:
 - a. menyiapkan kebijakan internal yang mendukung pelaksanaan CoP;
 - b. menyiapkan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan CoP; dan
 - c. menentukan Peserta dan menyiapkan dukungan administratif penyelenggaraan CoP.

- (3) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas untuk:
- a. menyiapkan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan CoP;
 - b. menentukan Peserta dan menyiapkan dukungan administratif penyelenggaraan CoP;
 - c. melibatkan anggota untuk berperan serta secara aktif dalam CoP; dan
 - d. menegakkan tata tertib bagi anggota selama mengikuti penyelenggaraan CoP.

Pasal 15

- (1) Peserta melakukan dokumentasi terhadap penyelenggaraan CoP.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen organisasi.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk fisik dan/atau digital.

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan CoP ditetapkan oleh Kepala LAN.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

CoP yang sudah selesai dilaksanakan dan/atau CoP yang sudah direncanakan bersama LAN sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, dapat diakui sebagai CoP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan atas persetujuan tertulis dari pejabat berwenang pada penyelenggara CoP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penghitungan Jam Minimal sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium atas Kelebihan Jumlah Minimal Tatap Muka Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1960), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga ini.

Pasal 19

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2020
 TENTANG
 KOMUNITAS BELAJAR BAGI JABATAN
 FUNGSIONAL WIDYAISWARA

PENGHITUNGAN NILAI UNSUR KEGIATAN LAIN (KONVERSI)

No.	Kegiatan	Hasil	JP
1.	Keterlibatan dalam CoP		
	a. Pemateri	Laporan	2 (dua) kali jumlah JP pelaksanaan CoP
	b. Peserta	Laporan	Sesuai jumlah JP pelaksanaan CoP
2.	Menyusun bahan Pelatihan		
	a. bahan ajar	Makalah	1 (satu)
	b. bahan tayang	Bahan tayang	1 (satu)
	c. bahan peraga	Bahan peraga	1 (satu)
	d. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP) dan Rencana Pembelajaran (RP)	Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP) dan Rencana Pembelajaran (RP)	1 (satu)
3.	Menyusun soal		
	a. <i>pre test - post test</i>	Naskah	1 (satu)
	b. komprehensif test	Naskah	1 (satu)
	c. kasus	Naskah	1 (satu)

No.	Kegiatan	Hasil	JP
4.	Memeriksa hasil ujian		
	a. <i>pre test - post test</i>	Laporan	1 (satu)
	b. uji komprehensif (<i>comprehensive test</i>)	Laporan	1 (satu)
	c. kasus	Laporan	1 (satu)
5.	Membimbing Widyaiswara di bawah jenjang jabatannya	Laporan	1 (satu)
6.	Evaluasi Pelatihan		
	a. terlibat dalam mengevaluasi penyelenggaraan Pelatihan di instansinya	Laporan	1 (satu)
	b. terlibat dalam mengevaluasi kinerja Widyaiswara	Laporan	1 (satu)

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ADI SURYANTO